

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang**

Desa merupakan unit pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam struktur pemerintahan. kedudukan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebab desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan warga. Perannya meliputi penyediaan sarana prasarana pedesaan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sosial, hingga pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kehidupan Kehidupan kemasyarakatan desa yang meliputi komunitas adat. beserta kelembagaannya, berkembang yang berpengaruh dalam tatanan sosial. Keberadaan desa perlu memperoleh posisi tegas dalam sistem Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, desa memiliki posisi yang penting. mencerminkan eksistensi nyata bangsa.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan utama serta membuka kesempatan luas bagi desa untuk berkembang secara mandiri tanpa kehilangan Undang-undang ini memuat ketentuan tentang desa serta desa adat, serta menekankan aspek tata kelola pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Kehadirannya menjadi babak baru pembangunan nasional, di mana desa ditempatkan sebagai pusat pertumbuhan, bukan sekadar sumber ekonomi yang dimanfaatkan oleh wilayah lain terutama perkotaan. Oleh karena itu, regulasi ini diharapkan dapat mengurangi disparitas antara desa dan kota.

Penyaluran dana pembangunan khusus kepada desa menjadi instrumen pendorong terjadinya perubahan sosial. Namun, keberadaan sistem administrasi dan birokrasi tetap diperlukan untuk menjamin kepatuhan prosedural dalam pemberdayaan masyarakat. Sinergi antara modal dan kewenangan administratif kemudian mendorong mobilisasi serta partisipasi warga. Meski begitu, partisipasi yang terjadi sering kali hanya bersifat

formalitas, di mana masyarakat hadir dalam forum musyawarah sebatas memenuhi syarat pencairan dana pembangunan.

Dalam proses pembangunan, tahapan perencanaan memegang posisi strategis sebagai faktor penentu keberhasilan. Nilai partisipasi masyarakat harus dijaga agar memperkuat peran pemerintahan desa dalam merumuskan perencanaan pembangunan. Hal ini ditegaskan Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 wajib melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Saat ini desa diberikan kewenangan yang cukup luas. Merujuk Pasal 1 ayat (1) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, desa maupun desa adat atau sebutan lainnya dipahami sebagai satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan warganya. Kewenangan tersebut dijalankan atas dasar inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan tradisi yang diakui dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kewenangan desa diharapkan mampu menyusun perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh pihak terkait di tingkat lokal. Sesungguhnya, partisipasi warga dalam pembangunan desa telah dimulai melalui berbagai program pemberdayaan yang muncul dari kritik terhadap pendekatan pembangunan sebelumnya yang dinilai kurang efektif.

Pemerintah Desa dituntut memiliki kapasitas mengelola keuangan desa dengan standar manajemen yang hampir setara dengan pemerintah pusat maupun daerah. Besarnya alokasi dana desa, ditambah keterbatasan kualitas sumber daya manusia, menuntut adanya sistem pengelolaan yang sederhana tetapi mengutamakan asas transparansi dan akuntabilitas. Lebih lanjut, Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharuskan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun tidak semua dapat terpenuhi karena keterbatasan anggaran. Setidaknya, pemerintah desa dan

BPD harus mampu menentukan prioritas pada kebutuhan yang paling mendesak.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Aturan ini bertujuan menjamin hak dan kewajiban desa yang berhubungan dengan uang maupun aset, baik kas maupun barang. Seluruh pengelolaan keuangan desa dalam setahun dituangkan dalam APBDes, yang memuat tiga komponen utama: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

Untuk itu, diperlukan sistem akuntansi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pengelolaan keuangan desa lebih tertib. Kepala Desa memang memiliki kewenangan sebagai pengguna anggaran, tetapi dalam pengelolaannya ia bertindak mewakili pemerintah desa. Tugas ini dibantu oleh PTPKD yang beranggotakan Sekretaris Desa dan perangkat desa. Bendahara Desa ditetapkan oleh Kepala Desa, sementara Sekretaris Desa menjadi koordinator teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

Desa Sarireja di Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, menerima Dana Desa setiap tahun. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya desa ini masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan yang belum berjalan maksimal.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih. Melihat adanya tantangan dalam pengelolaan Dana Desa, penting dilakukan penelitian dengan judul: “Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang tersebut tersebut, serta untuk mempermudah pemecahan masalah dan membatasi ruang lingkup penelitian, penulis melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada.:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi terkait tata kelola keuangan APBDes di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang
2. Bagaimana Hambatan-hambatan dalam Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kebijakan pembangunan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang, agar dapat dipahami dan menjadi pedoman arah penelitian itu sendiri. Sedangkan kegunaan penelitian lebih menjelaskan dari hasil penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis sejauh mana penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.
2. Untuk Mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yang diharapkan penulis, yang dapat dirinci sebagai berikut:"

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi sebagai tambahan referensi pustaka yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian maupun analisis serupa di masa mendatang.
- b. Menjadi bahan rujukan dalam memahami serta menganalisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.

#### **1. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan tentang tahapan pembangunan Desa yang sesuai, serta dapat menjadikan referensi untuk dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran

b. Bagi Pemerintah

Memberikan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Subang, terkait kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel perlu di implementasikan perkembangan agar mampu mendorong Pemerintah Desa melaksanakan tahapan pembangunan yang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sehingga ke depan tidak ada lagi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran belanja untuk pembangunan Desa

